



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 105/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULI Bin JUNAEDI**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl lahir : 33 tahun /13 Juli 1989,

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln.GG Betet Dalam RT.006 rw.001, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat,

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Parkir

Pendidikan : SMK;

2. Nama lengkap : **DANI RESTU PUTRA Alias DADO**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl lahir : 20 tahun /31 Desember 1993,

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Gedong Panjang No. 10 RT. 013 RW. 010, Tambora, Kota Jakarta Barat,

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK;

3. Nama lengkap : **M. NUR Alias KONDE**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl lahir : 31 tahun /11 April 1991,

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Petike Luar Nomor 49 RT.11 RW.01 Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan penetapan / Surat perintah penahanan sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2023 Nomor 792/Pen.Pid/2023/PT DKI sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Mei 2023 Nomor 880/Pen.Pid/2023 sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tanggal 5 September 2022;

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2023 Nomor 793/Pen.Pid/2023/PT DKI sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Mei 2023 Nomor 881/Pen.Pid/2023 sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2023 Nomor 794/Pen.Pid/2023/PT DKI sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Mei 2023 Nomor 882/Pen.Pid/2023 sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Andreas Nahot Silitonga S.H., LL.M., dkk para Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung pada “ Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Pusat” yang berkantor di Gedung PKMI Pusat Jalan Keramat Sentiong Nomor 49 A, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI,, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA alias DADO dan Terdakwa III M. NUR alias KONDE, bersama-sama DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD REZA (Daftar Pencarian Orang), KUSNADI als NADI (Daftar Pencarian Orang), dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, Terdakwa I , Terdakwa III dan Terdakwa III, AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO), KUSNADI als NADI (DPO), DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, MUHAMAD REZA alias REZA (DPO) berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dimana para Terdakwa menuduh SUBHAN MUNDARI als JALU menjadi cepu (informan polisi) yang menyebabkan DANU PRATAMA Alias DANU, diamankan oleh orang yang mengaku polisi. Pada pertemuan itu AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) berkata: **“LU SEMUA JANGAN CUMA BISA NGADU KE GW, KALO BISA HANTEM AJAH DI LUAR” .**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB, atas perintah AHMAD FAUZI alias BUCEK, para Terdakwa bersama MUHAMMAD REZA, DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA dan AHMAD FAUZI als BUCEK, MUHAMAD REZA alias REZA serta KUSNADI Alias NADI, berkumpul di basecamp (depan rumah ASHARI Alias RAUL) dan merencanakan akan menghajar SUBHAN MUNDARI als JALU, kemudian AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) memerintahkan KUSNADI als NADI (DPO) dan Terdakwa III untuk menjemput SUBHAN MUNDARI dan membawanya ke basecamp. Setelah SUBHAN MUNDARI sampai di basecamp, terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI kemudian Terdakwa I datang dan menanyakan ke SUBHAN MUNDARI **“BANG MAAF PARAH JUGA SAMA ORANG SENDIRI”** dijawab SUBHAN MUNDARI **“UDAH LO DIEM AJA”**, Selanjutnya AHMAD FAUZI alias BUCEK memerintahkan AHMAD ABDILLAH Alias DILA untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah ASHARI Alias RAUL, selanjutnya AHMAD ABDILLAH Alias DILA memberikan :1 (satu) bilah badik kepada KUSNADI als NADI, 1 (satu) golok kepada ASHARI Alias RAUL, 1 (satu) samurai kepada DANU PRATAMA Alias DANU, sedangkan 1 (satu) golok dibawa oleh AHMAD ABDILLAH Alias DILA sendiri, kemudian di Jln. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, para Terdakwa mengerubungi SUBHAN MUNDARI, dan kembali terjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI setelah itu MUHAMAD REZA alias REZA langsung adu mulut kembali dengan SUBHAN MUNDARI, tidak lama kemudian KUSNADI alias NADI langsung menghentak dengan nada kencang "LO KEMARIN MALEM KENAPA NYARI GW" dijawab SUBHAN MUNDARI "SIAPA YANG NYARI LO, GW CUMA NANYA NAMA LO SIAPA" dijawab KUSNADI alias NADI "GW NADI SODARA BUCEK", kemudian MUHAMAD REZA alias REZA memukul korban pertama kali dan ditangkis oleh SUBHAN MUNDARI, karena merasa kesal pukulan MUHAMAD REZA alias REZA ditangkis oleh SUBHAN MUNDARI selanjutnya Terdakwa I langsung ikut memukul SUBHAN MUNDARI, tiba-tiba KUSNADI alias NADI memegang kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dan langsung menusuk bagian telinga kiri SUBHAN MUNDARI dengan sebilah badik setelah tertusuk, SUBHAN MUNDARI als JALU mencoba mengejar para Terdakwa, namun justru dipukul oleh DANU PRATAMA Alias DANU, kemudian AHMAD ABDILLAH Alias DILA Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong badan SUBHAN MUNDARI. sehingga SUBHAN MUNDARI als JALU jatuh tersungkur di tempat kejadian perkara dan meninggal dunia.

Bahwa setelah melihat SUBHAN MUNDARI meninggal dunia para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya DANU PRATAMA Alias DANU dan ASHARI Alias RAUL mengembalikan senjata tajam yang dikuasainya kepada AHMAD ABDILLAH Alias DILA yang kemudian disimpan kembali di rumah ASHARI Alias RAULI, sementara 1 (satu) bilah badik yang digunakan KUSNADI als NADI untuk menusuk SUBHAN MUNDARI, dibuang di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah kejadian tersebut, AHMAD FAUZI alias BUCEK memberikan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada DANU PRATAMA Alias DANU, ASHARI Alias ARUL dan AHMAD ABDILLAH Alias DILA selain itu AHMAD FAUZI Alias BUCEK mentransferkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada KUSNADI als NADI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II serta Terdakwa III masing - masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos untuk melarikan diri.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD REZA (Daftar Pencarian Orang), KUSNADI als NADI (Daftar Pencarian Orang), dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang) telah mengakibatkan: SUBHAN MUNDARI meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/052/SK.B/VII/2022/IKF tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani dr. Farah P. Kaurow, Sp. F.M dan dr. Asri M. Pralebda Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia 50 tahun bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian dalam yang menembus ke leher dan memotong pembuluh nadi leher dan pembuluh balik leher akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kiri dan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada telinga kiri bagian dalam yang menembus ke daerah leher dan memotong pembuluh nadi leher dan pembuluh balik leher sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I I JULI Bin JUNAEDI,, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA alias DADO dan Terdakwa III M. NUR alias KONDE, bersama-sama DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD REZA (Daftar Pencarian Orang), KUSNADI als NADI (Daftar Pencarian Orang), dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan rencana terdakwa dan terdakwa yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, Terdakwa I , Terdakwa III dan Terdakwa III, AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO), KUSNADI als NADI (DPO), DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, MUHAMAD REZA alias REZA (DPO) berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dimana para Terdakwa menuduh SUBHAN MUNDARI als JALU menjadi cepu (informan polisi) yang menyebabkan DANU PRATAMA Alias DANU, diamankan oleh orang yang mengaku polisi. Pada pertemuan itu AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) berkata: **“LU SEMUA JANGAN CUMA BISA NGADU KE GW, KALO BISA HANTEM AJAH DI LUAR” .”**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB, atas perintah AHMAD FAUZI alias BUCEK, para Terdakwa bersama MUHAMMAD REZA, DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA dan AHMAD FAUZI als BUCEK, MUHAMAD REZA alias REZA serta KUSNADI Bin NADI berkumpul di basecamp (depan rumah ASHARI Alias RAUL) dan merencanakan akan menghajar SUBHAN MUNDARI als JALU, kemudian AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) memerintahkan KUSNADI als NADI (DPO) dan Terdakwa III untuk menjemput SUBHAN MUNDARI dan membawanya ke basecamp. Setelah SUBHAN MUNDARI sampai di basecamp, terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI. Terdakwa I datang dan menanyakan ke SUBHAN MUNDARI **“BANG MAAF PARAH JUGA SAMA ORANG SENDIRI”** dijawab SUBHAN MUNDARI **“UDAH LO DIEM AJA”**, Selanjutnya AHMAD FAUZI alias BUCEK memerintahkan AHMAD ABDILLAH Alias DILA untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah ASHARI Alias RAUL, selanjutnya AHMAD ABDILLAH Alias DILA memberikan :1 (satu) bilah badik kepada KUSNADI als NADI, 1 (satu) golok kepada ASHARI Alias RAUL, 1 (satu) samurai kepada DANU PRATAMA Alias DANU, sedangkan 1 (satu) golok dibawa oleh AHMAD ABDILLAH Alias DILA, kemudian di Jln. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, para Terdakwa mengerubungi SUBHAN MUNDARI, dan kembali terjadi cekcok antara para

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI setelah itu MUHAMAD REZA alias REZA langsung adu mulut kembali dengan SUBHAN MUNDARI, tidak lama kemudian KUSNADI alias NADI langsung menghentak dengan nada kencang "LO KEMARIN MALEM KENAPA NYARI GW" dijawab SUBAHAN MUNDARI "SIAPA YANG NYARI LO, GW CUMA NANYA NAMA LO SIAPA" dijawab KUSNADI alias NADI "GW NADI SODARA BUCEK", kemudian MUHAMAD REZA alias REZA memukul korban pertama kali dan ditangkis oleh SUBHAN MUNDARI, karena merasa kesal pukulan MUHAMAD REZA alias REZA ditangkis oleh SUBAHAN MUNDARI selanjutnya Terdakwa I langsung ikut memukul SUBHAN MUNDARI, tiba-tiba KUSNADI alias NADI memegang kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dan langsung menusuk bagian telinga kiri SUBHAN MUNDARI dengan sebilah badik setelah tertusuk, SUBHAN MUNDARI als JALU mencoba mengejar para Terdakwa, namun justru dipukul oleh DANU PRATAMA Alias DANU, kemudian AHMAD ABDILLAH Alias DILA, Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong badan SUBHAN MUNDARI. sehingga SUBHAN MUNDARI als JALU jatuh tersungkur di tempat kejadian perkara dan meninggal dunia.

Bahwa setelah melihat SUBHAN MUNDARI meninggal dunia para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya DANU PRATAMA Alias DANU dan ASHARI Alias RAUL mengembalikan senjata tajam yang dikuasainya kepada AHMAD ABDILLAH Alias DILA yang kemudian disimpan kembali di rumah ASHARI Alias RAULI, sementara 1 (satu) bilah badik yang digunakan KUSNADI als NADI untuk menusuk SUBHAN MUNDARI, dibuang di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah kejadian tersebut AHMAD FAUZI alias BUCEK memberikan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada DANU PRATAMA Alias DANU, ASHARI Alias ARUL dan AHMAD ABDILLAH Alias DILA selain itu AHMAD FAUZI Alias BUCEK mentransferkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada KUSNADI als NADI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II serta Terdakwa III masing - masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos untuk melarikan diri, setelah para Terdakwa turut serta menganiaya SUBHAN MUNDARI als JALU

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa akibab perbuatan para Terdakwa bersama DANU PRATAMA als DANU, ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI, AHMAD ABDILLAH alias DILA, (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD REZA (Daftar Pencarian Orang), KUSNADI als NADI (Daftar Pencarian Orang), dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang) telah mengakibatkan: SUBHAN MUNDARI meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/052/SK.B/VII/2022/IKF tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani dr. Farah P. Kaurow, Sp. F.M dan dr. Asri M. Pralebda Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 105/PID/2023/PT DKI tanggal 03 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 Mei 2023 Nomor 105/Pid/2023/PT DKI oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID/2023/PT DKI tanggal 08 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg Perkara : PDM-1100/JKT BRT/11/2022 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR Als KONDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta dalam Pembunuhan Berencana**” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR Als KONDE** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun** dikurangi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seperumnya-sama-terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga buah golok sisir;
 2. 2 (dua buah samurai;
 3. 2 (dua buah golok
 4. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
 5. 1 (satu) buah topi warna biru;
 6. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
 7. 1 (satu) buah ATM BCA;
 8. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 9. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
 10. 1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;
 11. 1 (satu) baju berwarna biru
 12. 1 (satu) celana jeans berwarna biru
 13. 1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
 14. 1 (satu) lengan pendek warna hitam;
 15. 1 (satu) celana pendek berwarna krem;
 16. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 17. 1 (satu) celana dalam warna hijau;
 18. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
 19. 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;
 20. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. ASHARI Als RAUL Bin DJUNAEDI (Alm) Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Jkt Brt, tanggal 5 April 2023 secara Telekomfrence yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR Als KONDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AIs KONDOR dengan pidana penjara masing-masing selama 10

(sepuluh) Tahun ;

3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga buah golok sisir;
 2. 2 (dua buah samurai;
 3. 2 (dua buah golok
 4. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
 5. 1 (satu) buah topi warna biru;
 6. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
 7. 1 (satu) buah ATM BCA;
 8. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 9. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
 - 10.1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;
 - 11.1 (satu) baju berwarna biru
 - 12.1 (satu) celana jeans berwarna biru
 - 13.1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
 - 14.1 (satu) lengan pendek warna hitam;
 - 15.1 (satu) celana pendek berwarna krem;
 - 16.1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 - 17.1 (satu) celana dalam warna hijau;
 - 18.1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
 - 19.1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;
 - 20.2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 21.1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. ASHARI AIs RAUL Bin DJUNAEDI (Alm) Dkk.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt Brt, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Jkt Brt tanggal 05 April 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 18 April 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt Brt, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1040/Pid.B/2022/PN Jkt Brt tanggal 05 April 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 13 April 2023;

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 8 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya turunan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori banding tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya turunan memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada para Terdakwa melalui Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 April 2023, untuk mempelajari berkas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diucapkan pada tanggal 05 April 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 April 2023, dan Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 April 2023 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima memori banding Pemohon.
2. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
3. Menolak dana tau tidak dapat menerima tuntutan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 355 KUHP ayat (1), (2) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
4. Membebaskan dan melepaskan atau setidak-tidaknya meringankan hukuman para Terdakwa.
5. Memulihkan nama para Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, putusan telah tepat, dan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara nomor 1040/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Brt nomor 1040/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 05 April 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 355 KUHP ayat (1), (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidair yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang tepat, yang dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
3. Dengan direncanakan lebih dahulu.
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa I, II dan III telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana di dakwa pada dakwaan Primair, karena pertimbangannya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hokum Mahelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan dengan alasan bahwa perbuatan para Terdakwa yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merencanakan untuk menhabisi nyawa korban adalah suatu perbuatan yang sangat keji hanya karena para Terdakwa menuduh korban sebagai informan polisi, sehingga dapat diduga bahwa pekerjaan dari para Terdakwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dikemukakan dalam Pledoi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pertimbangan a quo telah diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1040/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt tanggal 05 April 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Undang-undang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/Pid/2023/PT/DKI
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
1040/Pid.B/2022/PN Jkt Brt tanggal 05 April 2023 yang dimohonkan
banding tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR Als KONDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JULI Bin JUNAEDI, Terdakwa II DANI RESTU PUTRA Als DADO dan Terdakwa III M. NUR Als KONDE** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun** ;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga buah golok sisir;
 2. 2 (dua buah samurai;
 3. 2 (dua buah golok
 4. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
 5. 1 (satu) buah topi warna biru;
 6. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
 7. 1 (satu) buah ATM BCA;
 8. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 9. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
 - 10.1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;
 - 11.1 (satu) baju berwarna biru
 - 12.1 (satu) celana jeans berwarna biru
 - 13.1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
 - 14.1 (satu) lengan pendek warna hitam;
 - 15.1 (satu) celana pendek berwarna krem;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT/DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) kacamata berwarna hitam;
- 17.1 (satu) celana dalam warna hijau;
- 18.1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
- 19.1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;
- 20.2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 21.1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. ASHARI Als RAUL Bin DJUNAEDI (Alm) Dkk.

- III. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., Berlin Damanik, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.-)

(Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.-)

(Berlin Damanik, S.H., M.Hum.-

Panitera Pengganti;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Betty Hartati, S.H., M.H.-)

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid/2023/PT DKI